



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2013/PA.Pkj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Xxxxx binti Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah txxxxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxxxx RT.02 RW.05, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxxxx RT.02 RW.05, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Pangkejene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertxxxxxxxxl 18 Januari 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara nomor 56/Pdt.G/2013/PA.Pkj., tertxxxxxxxxl 18 Februari 2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melaksanakan pernikahan di Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep pada hari Jum'at, txxxxxxxxl 6 Agustus 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Pangkajene sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/4/VIII/2004,
txxxxxxxxxl 7 Agustus 2004;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat selama \pm 7 bulan, setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Xxxxxxxx, umur 8 tahun, Anak tersebut sekarang dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa konflik rumah txxxxxxxxx terjadi sekitar awal bulan Februari 2005, dimana ketentraman rumah txxxxxxxxx penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, hal ini disebabkan antara lain:
 - Tergugat suka marah-marah kalau penggugat menyuruh tergugat pergi kerja;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya sejak awal perkawinan sampai sekarang;
 - Tergugat suka main perempuan;
5. Bahwa puncak konflik terjadi pada awal April 2005, dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak kembali;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak ada komunikasi;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah txxxxxxxxx antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah txxxxxxxxx yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

11. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **XXXXXXXX bin XXXXXXXX** terhadap penggugat, **XXXXX binti XXXXX**;
- Mohon kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada KUA Kecamatan setempat;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pangkajene tertxxxxxxxl 25 Februari 2013 dan 18 Maret 2013 serta ketidakhadiran tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa, usaha memediasi pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar bisa kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah txxxxxxxnya dengan baik, namun penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, usaha penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/4/VIII/2004 txxxxxxxl 7 Agustus 2004 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P;

Bahwa, selain bukti tertulis, penggugat juga telah memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing:

1. **Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx**, umur 23 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara sepupu saksi;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah txxxxxxx penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan dikaruniai seorang anak laki-laki, anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat sering cekcok yang penyebabnya karena tergugat selalu marah jika penggugat menyuruh tergugat bekerja;
 - Bahwa selama hidup berumah txxxxxxx, penggugat dan anaknya dibiayai oleh orang tua penggugat;
 - Bahwa tergugat juga sering bermain perempuan karena saksi pernah melihat tergugat jalan bernesraan dengan perempuan lain;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 5 (lima) tahun hingga sekarang tidak lagi saling menghiraukan;
 - Bahwa keluarga penggugat sudah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
2. **Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara sepupu penggugat;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah txxxxxxx penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan dikaruniai seorang anak laki-laki, anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan penggugat;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh penggugat kalau rumah txxxxxxx penggugat dengan tergugat sering cekcok, penyebabnya karena tergugat selalu marah jika penggugat menyuruh tergugat bekerja;
 - Bahwa selama hidup berumah txxxxxxx, penggugat dan anaknya dibiayai oleh orang tua penggugat, padahal setahu saksi pekerjaan tergugat sebagai tukang bangunan;
 - Bahwa tergugat juga sering bermain perempuan karena saksi pernah melihat tergugat jalan bernesraan dengan perempuan lain;



- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 5 (lima) tahun hingga sekarang tidak lagi saling menghiraukan;
- Bahwa keluarga penggugat sudah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksinya tersebut, lalu penggugat menerangkan tidak akan menambah alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah txxxxxxxnya dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan bahwa rumah txxxxxxx penggugat dan tergugat tidak lagi harmonis sejak tahun 2005 penyebabnya karena tergugat suka marah-marah kalau penggugat menyuruh tergugat pergi kerja, tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya bahkan tergugat suka main perempuan hingga mengakibatkan tergugat meninggalkan penggugat sejak April 2005 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah "Apakah



benar rumah txxxxxxx penggugat dan tergugat tidak lagi harmonis disebabkan tergugat suka marah-marah atau tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat hingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2005 sampai sekarang”?

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya/wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan syarat gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan untuk mengetahui aspek-aspek ketidakharmonisan dan atau keretakan rumah txxxxxxx penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/4/VIII/2004 txxxxxxxl 7 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yakni Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx yang pada pokoknya dapat



disimpulkan bahwa saksi I sudah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya karena Penggugat menyuruh Tergugat bekerja namun Tergugat marah-marah, saksi I juga pernah melihat Tergugat berjalan mesra dengan perempuan lain bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, saksi juga mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sudah lebih 5 (lima) tahun lamanya, sedangkan saksi II memberikan keterangan bahwa saksi hanya diberitahu oleh Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, saksi II juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 5 (lima) tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan dalam rumah txxxxxxxnya dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, jika dikaitkan dengan keterangan kedua orang saksi yang mengetahui bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2005 hingga sekarang sebagaimana diterangkan oleh saksi I dan saksi II yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 5 (lima) tahun, maka dengan demikian keterangan saksi I dan saksi II tersebut dinilai telah mendukung dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka dalil Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum bahwa rumah txxxxxxx Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal sudah lebih dari 5 (lima) tahun lamanya;



Menimbang, bahwa rumah txxxxxxx yang rukun dan harmonis adalah senantiasa dapat dilihat dari adanya aktifitas suami istri dalam membina rumah txxxxxxxnya dengan baik;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah txxxxxxx yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah txxxxxxx untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan ; ``*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya* ``;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah txxxxxxx Penggugat dan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berada dalam satu kediaman bersama sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun, maka patut dipandang bahwa berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai perwujudan dari ketidakharmonisan dalam rumah txxxxxxx keduanya, sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat yang telah tidak berada dalam satu kediaman bersama tersebut patut dinilai sebagai suatu keadaan rumah txxxxxxx yang telah pecah (*marriage breakdown*), oleh karenanya unsur fakta tersebut diatas dinilai



telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak adanya nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya selama Penggugat dan Tergugat berumah txxxxxxx hingga berpisah tempat tinggal sebagaimana dalam fakta adalah patut dinyatakan sebagai perwujudan perselisihan terus menerus yang terjadi dalam rumah txxxxxxx Penggugat dengan Tergugat, oleh karena perbuatan Tergugat tersebut setidaknya telah menimbulkan penderitaan batin bagi Penggugat, di samping itu perbuatan Tergugat itupun merupakan tindakan kelalaian atas kewajibannya sebagai suami dalam melindungi Penggugat sebagai istrinya untuk memberikan segala keperluan hidup berumah txxxxxxx sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (5) dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ekspektasi (harapan) dari suatu nilai perkawinan menurut hukum adalah terwujudnya sebuah rumah txxxxxxx sakinah, mawaddah dan rahmah, dalam ikatan perjanjian suci (*mitsaqon ghalizhan*) sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian manakala sebuah rumah txxxxxxx telah bergeser dari nilai-nilai perkawinan, dengan adanya faktor-faktor tertentu yang dapat merusak atau bertentangan dengan tujuan perkawinan itu hingga berakibat pecahnya rumah txxxxxxx, maka tidak ada harapan lagi rumah txxxxxxx tersebut dapat dipertahankan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam,



karena itu pengadilan menetapkan jatuh talak satu bain shugra dari Tergugat kepada

Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya, sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg., karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;



3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, (XXXXXXX bin XXXXXXX) terhadap penggugat, (XXXXX binti XXXXX);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa txxxxxxxl 26 Maret 2013 M., bertepatan dengan txxxxxxxl 14 Djumadil Awal 1434 H., oleh kami **Dra.Alyah Salam, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI., M.H.**, dan **Nikmawati, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Marwiah, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula

oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI., M.H.

Dra.Alyah Salam, M.H.



Nikmawati, S.HI.

Panitera Pengganti,

Marwiah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 150.000,00
- Meterai Rp 6.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00

Jumlah **Rp 241.000,00** (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)